

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Era globalisasi<sup>1</sup> identik dengan kemajuan teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat dan cepat. Fenomena ini terjadi di seluruh belahan dunia tanpa memandang negara maju maupun negara berkembang. Sebagai masyarakat dunia suatu negara dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi ini, agar dapat bersaing di persaingan dunia global yang semakin modern, praktis dan efisien. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi informasi punya dampak penting bagi perubahan di masa kini maupun masa mendatang. karena perkembangan tersebut memiliki banyak keuntungan dan dampak positif bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan suatu negara di dunia. Pertama teknologi informasi membuat peningkatan permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, smartpone, laptop dan sebagainya. Kedua, adalah mempermudah aktifitas masyarakat global salah satunya di dalam transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis lainnya.<sup>2</sup>

Teknologi informasi telah berhasil membangun suatu kebiasaan baru di suatu masyarakat global yang mempengaruhi perubahan pola kebutuhan hidup

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/globalisasi>, *globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia (nomina)*, diakses tanggal 5 Maret 2020.

<sup>2</sup> Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm 1.

masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang lazimnya bertransaksi, berbisnis maupun bersosialisasi dengan bertemu secara fisik atau konvensional menjadi bertransaksi, berbisnis maupun bersosialisasi secara elektronik yakni saling bertemu di dalam dunia virtual, karena hal tersebut diyakini dapat mempermudah transaksi, lebih menghemat waktu, biaya dan tak terbatas oleh ruang dan waktu.<sup>3</sup>

Sebagai akibat perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat dan cepat tersebut, maka cepat atau lambat akan mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, karena teknologi informasi membuat dunia tanpa batas. Hal tersebut juga memacu timbulnya modus-modus dan tindak kejahatan baru melalui teknologi informasi. Akhir-akhir ini ada satu fenomena menarik yang timbul di masyarakat, yakni jual beli *online* yaitu bertransaksi membeli barang atau jasa melalui media elektronik di dunia maya atau *virtual* dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara fisik, dan saling tawar-menawar sebatas percakapan pada forum-forum jual beli *online*, setelah menemui persetujuan dan sepakat akan barang dan harga, maka transaksi melalui transfer pun bisa dilakukan.<sup>4</sup>

Namun hal tersebut memicu adanya tindak kejahatan penipuan menggunakan media elektronik dengan berbagai macam modus baru, contoh dari tindak pidana penipuan melalui media elektronik yakni seseorang dengan sengaja melakukan transaksi pada situs-situs belanja *online* secara fiktif atau seseorang yang melakukan penipuan dengan memanfaatkan sarana suatu situs atau web bahkan melalui fasilitas email dengan memberikan data-data maupun janji palsu.

---

<sup>3</sup> Kristian Hutasoit, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, Hlm. 2.

<sup>4</sup> Agus Rahardjo, *Op.cit.* Hlm. 3.

Berbagai modus penipuan melalui media *online* pun terus bermunculan dan pelaku semakin rapi dalam memuluskan aksinya dalam tindak penipuan, hal ini di terlihat dari banyaknya website-website jual beli palsu yang dibuat secara sedemikian rupa dan menawarkan berbagai produk dengan harga dibawah harga normal, dengan maksud menarik minat korban untuk membeli, serta ada juga penipuan dengan cara mengorbankan rekening orang lain menjadi tempat hasil tindak pidana penipuan yang bermoduskan pelaku telah mentransfer ke rekening penjual tersebut lebih dari harga yang di sepakati dengan berbagai macam alasan dan meminta kelebihannya di kembalikan ke rekeningnya, namun kenyataannya uang tersebut adalah hasil penipuan pelaku terhadap korban di tempat lain yang mana pelaku berpura-pura menjual suatu barang tertentu, dan memberi nomor rekening korban sebelumnya.<sup>5</sup>

Media elektronik terdiri dari dua kata yaitu “media” dan “elektronik” yang dalam Kamus Bahasa Indonesia, media berarti sarana atau alat berupa sarana komunikasi bagi masyarakat berupa koran, majalah, televisi, siaran radio, telepon, internet dan sebagainya yang terletak di antara dua pihak sebagai perantara atau penghubung, Media elektronik merujuk kepada alat sebaran yang menggunakan teknologi elektronik atau elektromekanik untuk dicapai pengguna seperti radio, televisi, konsol permainan, komputer, telepon dan lain-lain.<sup>6</sup>

Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik

---

<sup>5</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 3.

<sup>6</sup> Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia. 2009. Hlm 400.

untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.

Kejahatan penipuan yang dilakukan manusia melalui Media Elektronik merupakan kejahatan yang sering terjadi masa sekarang, sehingga kejahatan yang terjadi tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang menguasai dan memahami teknologi canggih, dan teknologi canggih tersebut mereka gunakan untuk melakukan tindak pidana penipuan, hal ini akan membuat banyak korban penipuan yang dimana korbannya kurang memahami dan menguasai teknologi atau media elektronik itu sehingga sulit untuk meminta pertanggungjawaban pelaku penipuan.

Secara Yuridis dalam menyikapi maraknya kejahatan melalui media elektronik, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 28 ayat (1) yakni: Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) ini diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1), yakni: (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Dengan demikian pelaku dapat diancam pidana seperti yang telah diuraikan diatas.

Media sosial seperti *facebook, line, instagram, path, whatsapp, twitter*, dan lainnya, pada awalnya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi namun pada saat ini sudah mengarah pada suatu transaksi bisnis berupa jual beli. Salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk jual beli yaitu twitter. Twitter merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim atau membagikan informasi, foto, dan video pribadi dalam waktu yang sangat singkat ke seluruh dunia. Kemudahan tersebut membuat twitter banyak digunakan sebagai media dalam memasarkan atau menawarkan produk yang dijualnya kepada para penggunanya.

Salma merupakan pengguna twitter dari tahun 2016 dengan akun @chickinfairy, Salma merupakan penggemar berat EXO, EXO merupakan boyband asal korea dengan sembilan anggota yang debut pada tahun 2012 Grup ini dibentuk oleh salah satu agensi terbesar di korea SM Entertainment, Salma berniat ingin menonton konser yang dilaksanakan pada bulan November 2019 di Jakarta, Salma ingin membeli tiket konser melalui website yang telah disediakan namun pada saat ingin membeli tiket tersebut telah terjual habis kemudian salma melihat salah satu pengguna twitter dengan akun @loeypcy88 menjual tiket untuk Festival Tribun E seharga 2,6 Juta Rupiah.<sup>7</sup>

Salma lalu mengirimkan *Direct Message* kepada pengguna akun dan menanyakan perihal ketersediaan tiket serta menanyakan keaslian tiket tersebut dan

---

<sup>7</sup> Data yang diambil dari pengguna akun twitter @chickinfairy

meminta identitas asli pengguna akun, dan setelahnya penjual mengirimkan foto identitas beserta nomor yang dapat dihubungi, mereka melakukan transaksi dan salma mengirimkan sejumlah uang yang telah disepakati, dan berjanji untuk bertemu dihari dimana konser diselenggarakan untuk menukarkan tiket yang masih berbentuk *E-Ticket* menjadi bentuk fisik. Sehari sebelum konser diselenggarakan salma kembali menghubungi akun milik penjual namun tidak mendapat balasan dan akun twitternya tidak aktif hingga hari konser diselenggarakan, belakangan diketahui bahwa salma merupakan korban tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pengguna akun @loeypcy88 dan telah memakan banyak korban sebelum salma dengan modus yang sama, identitas yang diberikan pun palsu dan milik orang lain, salma telah melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib namun sulit untuk mengusut tuntas kasus ini karena pengguna akun @loeypcy88 sudah tidak lagi aktif dan menggunakan identitas palsu sehingga susah untuk mencari pelaku dan mengembalikan uang salma secara utuh.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Penegakan Hukumnya Terhadap Penipuan Tiket Konser Exo Melalui Media Sosial Twitter”

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan tiket konser EXO melalui media sosial twitter?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami pengaturan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
2. Untuk menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan tiket konser EXO melalui Media Sosial Twitter

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penelitian awal yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.

- b. Memberikan sumbangan terhadap ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

## **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Penegakan Hukumnya Terhadap Penipuan Tiket Konser Exo Melalui Media Sosial Twitter
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan sebagai sumber informasi bagi para aparat penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik dan sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana penipuan

## **E. Kerangka Pemikiran**

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menyatakan bahwa: Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut merupakan landasan bagi arah politik hukum dalam pembangunan hukum nasional negara untuk selalu memberikan pelayanan publik, sehingga sampai saat ini orang bertumpu pada kata segenap bangsa sebagai asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia. Disamping itu, kata melindungi mengandung asas perlindungan hukum pada segenap bangsa Indonesia, tanpa kecuali. Artinya negara turut campur dan bertanggung jawab

dalam upaya mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai perwujudan perlindungan hukum. Pasal ini dapat dikorelasikan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik.<sup>8</sup>

Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan: “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telex, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”<sup>9</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat masyarakat semakin mudah dalam memberikan dan menerima informasi. Masyarakat dapat dengan mudah berkomunikasi tanpa ada batas jarak, ruang dan waktu. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut masyarakat juga dituntut untuk mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi, namun juga mengarah pada jaringan bisnis dunia tanpa batas. Jaringan bisnis yang dimaksud adalah kegiatan perdagangan secara *online* melalui internet.

---

<sup>8</sup> Ikka Puspitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia”, Jurnal Fakultas Hukum Diponegoro Vol.8 No. 01, Mei 2018, Hlm. 5.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Ramli mengatakan bahwa kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*. *E-Commerce* juga dapat dipahami sebagai suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer yaitu internet. Pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Terlebih transaksi tersebut dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihak dan mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain sehingga jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik (*online*) melalui jaringan internet.<sup>10</sup> Menggunakan *e-commerce* dalam melakukan transaksi bisnis akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen, Salah satu alasan mengapa transaksi melalui *e-commerce* lebih banyak diminati daripada pola perdagangan secara konvensional diantaranya adalah dengan menggunakan *e-commerce* transaksi dapat dilakukan dengan cepat, mudah, dan biaya yang lebih rendah.

Kamlesh dan Devani mengatakan bahwa sejumlah keuntungan (*advantage*) yang bisa diperoleh dari *e-commerce* ini antara lain: Pertama, penghematan waktu. Transaksi bisnis antar negara yang biasanya menghabiskan waktu beberapa hari dalam bisnis konvensional dapat dipersingkat menjadi beberapa menit saja dengan menggunakan jasa internet.

---

<sup>10</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, Hlm.1.

Kedua, tidak akan ada lagi penundaan (*delay*) sebagai akibat kendala transportasi. Ketiga, mengurangi kemungkinan melakukan kesalahan dalam pengetikan dan sebagainya karena sudah disiapkan sebuah model standar yang tidak perlu diketik ulang. Keempat, karena waktu bisnis dapat digunakan dengan efisien, maka sangat memungkinkan untuk mendapatkan lebih banyak informasi mengenai bisnisnya sehingga menunjang efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan atau bisnis.<sup>11</sup>

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan internet atau media *online* atau yang sering kita sebut dengan istilah *e-commerce* (*electronic commerce*) saat ini merupakan bagian dari perubahan pola interaksi masyarakat. Di satu sisi, perdagangan secara *online* memiliki dampak positif pada pemenuhan kebutuhan manusia karena perdagangan secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu dimana seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun tanpa melakukan tatap muka antara para pihak. Mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Akan tetapi disisi lain juga dirasakan dampak negatif dari transaksi secara *online* karena penjual dan pembeli tidak bertatap muka atau berinteraksi secara langsung maka kemungkinan barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diinginkan atau jumlah uang yang diterima penjual juga tidak sesuai atau bahkan tidak mendapat sama sekali pembayaran

---

<sup>11</sup> K. Kamlesh, *E-Commerce The Cutting Edge of Business*, Tata Mc.GrawHill Publishing Company Limited, New Delhi, 1999, Hlm. 14-15.

yang diinginkan. Oleh karenanya hak atas informasi dalam transaksi berbasis transaksi elektronik menjadi penting dalam implementasinya.

Saat ini kejahatan yang terjadi tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan secara fisik saja tetapi kejahatan saat ini juga mengalami perkembangan seiring arus modernisasi kehidupan. Wahidi dan Labib mengatakan bahwa “Bisnis *online* sudah menjadi tren saat ini, akan tetapi membuka cela bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindak kejahatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.” Demi mendapatkan keuntungan dan memperkaya diri sendiri, para pelaku melanggar aturan dan norma-norma hukum yang berlaku. Bisnis secara *online* mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya.<sup>12</sup>

Pengertian Tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana, Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP, Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa: “Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan

---

<sup>12</sup> Abdul Wahidi dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. 25.

cerita sesuatu yang seakan-akan benar.” Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar.<sup>13</sup>

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.<sup>14</sup>

Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menggerakkan.
- 2) Yang digerakkan adalah orang (naturlijk person).
- 3) Tujuan perbuatannya adalah menyerahkan benda, member dan menghapuskan piutang.

Unsur subyektif:

- 1) Maksud dari perbuatan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain.
- 2) Dengan melawan hukum

Meskipun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan *online* yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu :

---

<sup>13</sup> Sugandhi, R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, Hlm. 396-397.

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

a. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan *online* yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP.

b. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan *online*.

c. Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan *online*. Dengan demikian penipu dalam pasal tersebut pekerjaannya adalah:<sup>15</sup>

1) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan utang;

2) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

3) Membujuknya itu dengan memakai: nama palsu atau keadaaan palsu atau akal cerdik (tipu mislihat) atau karangan perkataan bohong.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan *online*. Walaupun UU ITE tidak secara langsung mengatur tentang tindak pidana penipuan, akan tetapi terkait dengan pengertian penipuan tersebut yang berdampak pada timbulnya kerugian korban dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan yang mengatur kerugian tersebut pada pasal 28 ayat

---

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*, Politeia, Bandung, 1996, Hlm.261.

(1) UU ITE yang menyatakan bahwa “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pasal 28 ayat (1) Undang-undang No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik yaitu:<sup>16</sup>

Unsur obyektif :

- 1) Perbuatan menyebarkan
- 2) Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan
- 3) Dari perbuatan tersebut timbul akibat konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Unsur subyektif :

- 1) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik
- 2) Melawan hukum tanpa hak Terdapat beberapa frasa yang dapat memiliki multitafsir serta beberapa unsur yang kurang tepat tercantum dalam pasal tersebut seperti tidak jelasnya kepada siapa keuntungan melakukan tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, adanya frasa tanpa hak yang dapat ditafsirkan adanya pihak yang memiliki hak untuk menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm. 263.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Bab III tentang “Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik” yang berbunyi:

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetaknya sebagai dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal 43 ayat (3) Bab X tentang “Penyidikan” yang berbunyi:

(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan tertinggi setempat.

Pasal 45 ayat (2) Bab XI “Ketentuan Pidana” yang berbunyi:

(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak pidana penipuan secara *online* termasuk dalam kelompok kejahatan *Illegal Contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *Computer Related Fraud*. *Illegal Contents* adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. *Computer Related Fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan

penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.<sup>17</sup>

Bruce D. Mandelblit mendefinisikan penipuan *online* atau penipuan berbasis internet (*internet fraud*) dengan merujuk pada jenis penipuan yang menggunakan media internet seperti chat room, email, message boards, atau website untuk melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan tertentu. Dari pengertian Bruce tersebut berarti penipuan *online* adalah penipuan dengan menggunakan layanan internet atau perangkat lunak akses internet untuk menipu korban dengan tujuan mengambil keuntungan darinya. Perdagangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi.<sup>18</sup>

Dari beberapa pernyataan sebelumnya dapat dipahami bahwa bisnis maupun jasa secara *online* memang mempermudah para pelaku penipuan dalam melakukan aksinya. Penipuan dengan modus penjualan via internet akhir-akhir ini, dengan mengaku harga murah di pasaran membuat banyak orang tertarik untuk membelinya, meski penipuan bisnis *online* sudah sebagian terkuak, namun penindakan oknum terhadap tindakan tersebut diduga banyak yang belum sampai ke ranah hukum. Hal yang demikian disebabkan para korban penipuan *online* enggan untuk melaporkan kepada penegak

---

<sup>17</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm. 172.

<sup>18</sup> Maskun dan Wiwik Meilararti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Bandung, 2017, Hlm. 44.

hukum, serta tindak pidana penipuan jenis ini masih dikategorikan sebagai delik biasa.

Andi Hamzah mengatakan bahwa “Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan”. Oleh karenanya bertitik tolak dari beberapa kasus sebelumnya dapat dipahami bahwa semestinya aturan hukum yang ada tidak hanya mengikuti aturan yang sudah berlaku sebelumnya tetapi aturan hukum tersebut dapat mengikuti perkembangan zaman yang terjadi atau dengan kata lain hukum selalu dapat menjadi pedoman terhadap perubahan sosial yang terjadi di masyarakat.<sup>19</sup>

Pada setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan analisis data. Kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pengaturan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online*. Faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan jual beli *online*:

a. Penegakan hukum pidana

Pengertian penegakan hukum pidana dapat disamakan pengertian dengan penanganan dan penindakan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptartha Jaya, Jakarta, 1996, Hlm. 30.

kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>20</sup> Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya.

Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>21</sup>

1. Ditinjau dari sudut subyeknya

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

---

<sup>20</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum.*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm. 32.

<sup>21</sup> *Ibid.*

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hal yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:<sup>22</sup>

- a. Hukum (Undang-Undang)
- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, Hlm. 5.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Seiring dengan kemajuan teknologi, Jual-Beli tiket konser saat ini tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional saja namun dapat dilakukan melalui website maupun melalui media sosial yang dijual dengan harga yang murah dengan ini memungkinkan penjual dan pembeli tidak dapat bertatap muka secara langsung, yang dapat menghemat waktu dan lebih efisien serta dapat dilakukan dimana saja, namun hal ini dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya tindak pidana penipuan, Tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik saat ini sulit untuk dibuktikan dan dibawa ke ranah hukum karena kurangnya alat bukti dan identitas yang biasa digunakan oleh penjual memakai identitas palsu, sehingga menghambat aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus penipuan ini.

## **F. Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penulisan dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang hendak dicapai dengan penulisan tersebut.<sup>23</sup> Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan judul yang penulis buat ini, digunakanlah metode sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hlm. 118.

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>24</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik dan penegakan hukumnya terhadap penipuan tiket konser.

## 3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data-data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti. Data sekunder tersebut diperoleh dari 3 bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 13.

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 35

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dan digunakan dalam penelitian ini antara lain:
  - a. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Informasi Dan Transaksi Elektronik
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - c. Peraturan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia serta artikel lain ataupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **b. Metode Analisis**

Analisis dapat diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>26</sup> Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 137.

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini akan digunakan tentang penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan-hubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis berkaitan dengan tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik dan penegakan hukumnya terhadap tiket konser

## **G. Lokasi Dan Jadwal Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di beberapa lokasi untuk memperoleh data yang diperlukan antara lain:

- a. Perpustakaan Utama Universitas Islam Bandung, Jalan Tamansari Nomor 1, Bandung.
- b. Perpustakaan Pascasarjana Universitas Islam Bandung, Jalan Purnawarman Nomor 59, Bandung.

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 18.